



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**NOMOR : 180/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa Pelantikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pendelegasian wewenang pelantikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Samosir pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor ; 177/PP.04.2-BA/1217/KPU-Kab/X/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Samosir Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELANTIKAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020.

KESATU : Mendelegasikan wewenang Pelantikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Samosir kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Samosir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangururan

Pada tanggal : 12 November 2020

Plh.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

MONANG SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Kasiholan Sianturi